



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023 dapat kami selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi Kepala daerah sesuai tugas dan fungsi Disnakertrans dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sub kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome di masa mendatang.

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Tana Paser, Februari 2024

Kepala Dinas,


Ir. Madju Pangihutan S
NIP. 196407311990031007

DAFTAR ISI

HALAMAN

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	3
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis.....	13
B. Rencana Kerja Tahunan	18
C. Indikator Kinerja Utama	34
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	36
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	41
B. Realisasi Anggaran	57
C. Analisa Tingkat Keberhasilan	65
BAB IV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Permasalahan	66
C. Langkah Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja.....	66

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

- Lampiran I : SK TIM Penyusun LKJIP
Lampiran II : Dokumen Perjanjian Kinerja
Lampiran III : IKU (Indikator Kinerja Utama)
Lampiran IV : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Penetapan Laporan Kinerja
2. Standar Operasional Prosuder (SOP) Pengumpulan Data Kinerja
3. Standar Operasional Prosuder (SOP) Laporan Penyusunan Kinerja
- Lampiran V : Data Kasus Perselisihan HI
Lampiran VII : Data Pelatihan Berbasis Kompetensi
Lampiran VII : Penghargaan
Lampiran VIII : Ceklist Koreksi Lakip

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021-2026, ditetapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan Misi 3 dan Misi 4 Bupati dan Wakil Paser yaitu, **Misi 3 Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan, serta 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.**

Untuk mendukung ketercapaian Misi 3 dan Misi 4 Bupati dan Wakil Bupati tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Paser, yang memiliki tugas atributif dan juga tugas delegatif dari Bupati Paser mempunyai tujuan sebagai berikut :

Misi 3	: Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan		
M3. T3.	: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penghubung Antar Wilayah, Pemukiman dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		
M3. T3. S3.1	: Meningkatnya kualitas dan Layanan Infrastruktur		
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi	Kesejahteraan Transmigrasi yang Ditempatkan	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru
Misi 4	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing		
M4. T4.	: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata		
M4. T4. S4.3	: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat		
Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan

Terwujudnya Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan
---	--	--	--

Sumber : Renstra Disnakertrans Kab.Paser tahun 2021-2026

Pencapaian IKK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Disnakertrans tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	IKK Outcome	Jumlah Capaian	Jumlah Capaian	Hasil
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD 18	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten 21	85,71%
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi 399	Jumlah tenaga kerja keseluruhan 216.739	0,184%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB Tahun Berjalan (Atas dasar Harga Konstan) Rp. 36.980.150.000.000	Jumlah tenaga kerja 216.739	$36.980.150.000.000 / 216.739 \times 100$ $= 17.062.065.433,54$
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak 59	Jumlah Perusahaan 599	10%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan 515	Jumlah pencari yang terdaftar 2555	20,16%

Sumber : LPPD Disnakertrans Tahun 2023

Di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten, Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi memangku 1 indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari Sasaran strategis Kabupaten "Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat", dengan capaian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS KABUPATEN	INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN	TARGET KABUPATEN (RKPD Perubahan 2023)	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,50%	= 4,72%	95,11%

Sumber : Berita Resmi Statistik (BRS) No. 59/11/Th. XXVI, 06 November 2023, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Target TPT ini merupakan pernyataan dimana semakin besar realisasi menunjukkan rendahnya kinerja. Realisasi TPT tahun 2023 sebesar 4,72% adalah di bawah target Kabupaten sebesar 4,5% dengan selisih 0,22% , namun kinerja ini mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2022 sebesar 4,88%. Realisasi TPT Kabupaten Paser di atas realisasi TPT Provinsi Kalimantan Timur yaitu 5,31% serta diatas Realisasi TPT Nasional yang 5,32%.

Kondisi ini disebabkan oleh :

1. Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Paser tahun 2023 telah pulih dibandingkan sebelum pandemik selaras dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser yang semakin membaik paska pandemik. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Paser tahun 2023 sebesar 4,72% , turun 0,16 persen poin dibandingkan tahun 2022.
2. Meningkatnya Program Pelatihan Ketenagakerjaan dan pemagangan dengan mengirim peserta pelatihan ke Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Timur serta mengirim peserta pemagangan ke beberapa perusahaan di Kabupaten Paser.
3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan kesempatan kerja dengan dibukanya lowongan pekerjaan pada perusahaan yang baru beroperasi di Kecamatan Batu Sopang, serta meningkatnya lowongan pekerjaan pada perusahaan lainnya.
4. Angka pengangguran di Kabupaten Paser juga disebabkan banyaknya tamatan SMK/Akademi/Perguruan Tinggi yang tidak terampil di pasar kerja serta pendatang baru dengan adanya IKN dimana Kabupaten Paser yang juga merupakan Kabupaten penyangga menjadi daya tarik bagi pendatang untuk mencari pekerjaan di Kabupaten ini sementara mereka tidak memiliki keahliannya yang disyaratkan.

Upaya untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka :

1. Meningkatkan koordinasi, Kerjasama dan kolaborasi berbagai bidang serta lintas sektor baik pemerintah dan dunia usaha, Karena untuk menekan Angka Tingkat Pengangguran terbuka di Kabupaten Paser perlu, perhatian dan penyelesaian bersama dari beberapa

2. unsur yang terlibat seperti dunia Pendidikan, instansi yang terlibat dengan pengembangan usaha kreatif serta sektor pekerja informal , pertanian, perikanan, para pelaku usaha dan stakeholder terkait.
3. Memfasilitasi masyarakat agar dapat berwirausaha karena selain mendapatkan pekerjaan yang tidak bergantung pada kesepakatan upah minimum sehingga dapat menekan risiko untuk menganggur, wirausahawan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selain itu, sarana/prasarana penunjang juga perlu dibangun, karena hal tersebut dapat meningkatkan peluang investor untuk berinvestasi.
4. Pelatihan keahlian atau skill tambahan juga diperlukan agar para angkatan kerja lebih dapat bersaing dalam pasar tenaga kerja. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan yang adaptif terhadap perkembangan jaman dan teknologi serta mengikuti era revolusi industri 4.0.

Pencapaian Tujuan SDGs dengan SubKegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	Tujuan SDGs	SubKegiatan pendukung SDGs	Target	Realisasi
1	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketengakerjaan Proporsi lapangan kerja informal sektor	Penyelenggaraan Pendataan & Informasi Sarana HI & Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	30 laporan	25 Laporan
2	nonpertanian, berdasarkan jenis kelamin	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	32268 Orang	32268 Orang

Sumber : Laporan capaian SDGs Disnakertrans Tahun 2023

Daya Serap Anggaran

Untuk Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser sebesar **Rp. 18.820.531.793,-** telah terserap sesuai dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 17.955.479.873,-** atau sebesar **95,40%** bermakna **Sangat Berhasil** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 865.051.920,-** .

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan

dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2021- 2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 menunjukkan 4 (empat) sasaran telah berhasil dilaksanakan

dengan baik atau mencapai target dengan katagori sangat berhasil. Rincian capaian kinerja masing masing indikator tiap sasaran strategis sebagai berikut :

- a) Capaian sasaran strategis 1 **mencapai target = 87,17 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**
- b) Capaian sasaran strategis 2 **mencapai target = 153,85 %** atau bermakna **Sangat Berhasil.**
- c) Capaian sasaran strategis 3 **mencapai target = 101,60%** atau bermakna **Sangat Berhasil.**
- d) Capaian sasaran strategis 4 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil.**

Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Realisasi kinerja pada triwulan 1 dan 2 tidak sesuai rencana dan target yang telah disusun pada rencana aksi:
2. Kurangnya koordinasi baik intern dan lintas sektor yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak sesuai target yang ditetapkan;

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan dan antisipatif terhadap permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Analisa dan rapat evaluasi, mengkaji kegiatan & subkeg yang tidak sesuai dengan target pada rencana aksi, mengidentifikasi masalah yang ada agar langsung diatasi.
2. Melakukan penilaian pola kerja dan manajemen yang dilaksanakan agar mempercepat pencapaian realisasi tujuan proram, kegiatan & subkegiatan
3. Mengetahui kaitan antara kegiatan & subkegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan ,menyesuaikan kegiatan & subkegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan.
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan secara berkelanjutan dalam skala triwulan, dengan demikian proses pelaksanaan program , kegiatan dan subkegiatan dapat dipacu agar memenuhi realisasi target kinerja dan dapat diambil tindakan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi terhadap capaian kinerja.

Tindak lanjut hasil Rekomendasi Evaluasi LKJIP dari Inspektorat

Rekomendasi	Tindak Lanjut
<p>Berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser terkait Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) yang belum SMART pada Sasaran Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja, Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis, Meningkatnya kegiatan usaha perkonomian Kawasan transmigrasi, dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah agar sepenuhnya memenuhi kriteria SMART</p>	<p>Disnakertrans telah melakukan koordinasi dan mengikuti coaching clinic pengendalian Evaluasi kebijakan Renstra perangkat daerah lingkup koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA Bappedalitbang Kabupaten Paser pada tanggal 19-20 Mei di Balikpapan, hasil coaching clinic telah dilakukan reviu terhadap indikator kegiatan dan indikator subkegiatan serta melakukan reviu I Renstra tahun 2021 – 2026.</p>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Kinerja atau sebelumnya disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai dari program, yang paling sedikit mencakup:

1. Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah;
2. Realisasi pencapaian target kinerja perangkat daerah;
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja; dan
4. Perbandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Kepala Daerah. Dengan adanya Laporan Kinerja, dapat diketahui tingkat capaian kinerja perangkat daerah dan hal lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, terutama gambaran mengenai tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya. Laporan ini dapat juga digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana kinerja dan rencana anggaran ditahun mendatang.

Penyusunan laporan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka disusun Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2022 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 13 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja, diharapkan dapat bermanfaat untuk : (1) Mendorong Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser untuk dapat menjalankan tugas Pemerintahan dan Pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. (2) Menjadikan

pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser akuntabel, sehingga dapat mewujudkan program kegiatan yang efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. (3) Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Paser. (4) Terpeliharanya kepercayaan masyarakat dan Stakeholders di Kabupaten Paser terhadap penyelenggaraan Pemerintahan khususnya terhadap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. (5) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan bahan perencanaan ke depan agar capaian kinerja menjadi lebih baik.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang memiliki sinergisasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026 yang telah dijabarkan kedalam tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan perjanjian kerja. Ruang lingkup dalam laporan ini adalah pengukuran dan evaluasi akuntabilitaskinerja dan keuangan yang telah dicapai Tahun 2023.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan akuntabilitas dan pertanggung jawaban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, rencana kinerja, dan Perjanjian Kerja Tahun 2023.
2. Perbaiki dalam perencanaan khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dimasa yang akan datang;
3. Mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023;
4. Memberikan informasi tentang sejauh mana penentuan prinsip-prinsip GOOD GOVERNMENT dan CLEAN GOVERNMENT dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav. B Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser memiliki tugas pokok yakni “melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan”.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser menyelenggarakan fungsi – fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
- e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 65 tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dibantu oleh 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang dengan tugas dan fungsi yang disajikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas ;

- d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaankebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
- e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalamrangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian,kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
- g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
- h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Dinas;dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang sesuai ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Keuangan; dan
- b. Sub Bagian Umum.

(1) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuanganmenyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
- b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP UP/GU/TU/LS);
- c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
- f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD ;
- g. pelaksanaan tugas lain yang sesuai ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;

- c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor sertapendataan inventaris kantor;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jamkerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
- i. pelaksanaan tugas lain yang sesuai ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan bursa kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan bursa Kerja dan peningkatan kesempatan kerja, serta penempatan tenaga kerja sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan fasilitas penempatan dan peningkatan kesempatan kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan SDM, pengembangan dan penempatan tenaga kerja;
- e. pelaksanaan pemantauan wajib lapor lowongan kerja;
- f. pelaksanaan perbitan rekomendasi perizinan tenaga kerja asing (IMTA);
- g. pelaksanaan pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat di bidang penempatan

- dan peningkatan kesempatan kerja;
- i. pelaksanaan pemberian rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan pameran bursa kerja/job fair Kabupaten;
 - j. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja dengan Seksi Pengembangan Bursa Kerja dan Peningkatan Kesempatan Kerja, serta Penempatan Tenaga Kerja;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan penempatan dan peningkatan kesempatan kerja; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja

Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan pengembangan produktivitas kerja serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan pengembangan produktivitas kerja, serta pelatihan dan pemagangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan pelatihan, sertapemagangan dan produktivitas kerja sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)SKPD;
- d. pelaksanaan program pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja guna pelaksanaan rencana strategis SKPD;
- e. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
- f. pelaksanaan pelayanan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja sesuai denganketentuan yang berlaku;
- g. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;

- h. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemagangan kerja guna menguasai keterampilan atau keahlian tertentu serta pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- i. pelaksanaan perizinan dan pendaftaran dan pelatihan kerja;
- j. pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil dan pengukuran produktivitas tingkat daerah;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan standarisasi dan sertifikasi kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pelaksanaan pengembangan produktivitas guna peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
- m. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan pelatihan, pemagangan dan produktivitas kerja;
- n. pelaksanaan pelayanan surat izin pengarah;
- o. pelaksanaan penerbitan surat persetujuan penerbitan;
- p. pelaksanaan pelayanan perizinan dan pelayanan LPTKS;
- q. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan/ pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri;
- r. pelaksanaan pengkoordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja Kabupaten;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Bidang Hubungan Industrial

Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Hubungan Industrial menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial

- ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta kelembagaan dan syarat kerja sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan terkait dengan hubungan industrial sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD;
 - e. pelaksanaan program hubungan industrial guna pelaksanaan rencana strategis SKPD;
 - f. pelaksanaan penyusunan dan mengolah data hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan hubungan industrial;
 - g. pelaksanaan pelayanan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan pembinaan hubungan industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam satu daerah;
 - i. pelaksanaan pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan hubungan industrial;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Hubungan Industrial; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

5. Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, Perumusan Penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah;
- b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan

- penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi, pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi serta pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan pembinaan masyarakat kawasan transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi;
 - d. pelaksanaan pengembangan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan Daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang ketransmigrasian Kabupaten;
 - f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian tugas dan fungsi pelayanan Seksi PenyiapanPemukiman dan Penempatan Transmigrasi, Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi serta Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan transmigrasi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang sesuai ndengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja, yang tugas dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 13 tahun 2023.


UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau badan daerah.

7. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional berkedudukan pada Dinas mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keterampilan dan keahliannya.

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



D. Isu Strategis Disnakertrans

Isu strategis yang di hadapai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2023 antara lain ;

1. Masih terdapat kesenjangan antara keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
2. Hasil pelatihan yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi belum dapat maksimal terserap oleh pasar kerja.
3. Belum adanya job fair oleh perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Paser.
4. Belum maksimalnya pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan, atau belum semua berbasis IT;
5. Tim koordinasi tingkat kabupaten atau Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) melaksanakan kegiatan FGD dan pemagangan.
6. Adanya rencana untuk mengembangkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan perkotaan baru (KPB) dalam rangka mempercepat pembangunan pedesaan serta pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk menciptakan peningkatan daya saing daerah;

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan LAPORAN KINERJA, ruang lingkup, fungsi, tujuan penyusunan serta gambaran umum organisasi khususnya mengenai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakandalam perencanaan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026, rencana kinerja tahun 2022 serta perjanjian kinerja yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan tentang uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, analisis permasalahan atau kendala – kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan, langkah-langkah antisipatif, akuntabilitas keuangan serta capaian indikator kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan tentang tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan program pembangunan dibidang aparatur. Namun demikian secara kelembagaan juga dilaksanakan program dan kegiatan strategis kelembagaan yang mendukung pencapaian program pembangunan daerah pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai organisasi yang berada didalam jajaran Pemerintah Kabupaten Paser perlu secara terus menerus mengembangkan kekuatan dari segi aparatur, fasilitas kerja dan meminimalkan kelemahan dan kekurangan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat terobosan-terobosan dan perubahan kearah perbaikan dan penyempurnaan.

Arah kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk menjadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi kegiatan aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser yang meliputi :

1. Meningkatkan efektifitas perencanaan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan mengembangkan informasi ketenagakerjaan.
2. Meningkatkan daya saing tenaga kerja dan mendorong perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja melalui kemitraan antara pemerintah dan swasta.
3. Pembangunan dan pengembangan kawasan strategis serta Kawasan tertinggal.
4. Mendorong berkembangnya hubungan industrial yang harmonis dalam rangka menjamin hak-hak dan kewajiban tenaga kerja dan perusahaan.
5. Mengurangi kemiskinan di pedesaan.

Perubahan tersebut disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

1.1. Tujuan Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang responsife dan trangkas.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan peningkatan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Meningkatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan telah ditempatkan.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah tenaga kerja yang siap kerja, memiliki kualitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dengan melakukan pengembangan mekanisme penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas.

3. Mewujudkan hubungan yang kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Tujuan ini akan tercapai dengan indikasi meningkatnya penyelesaian perselisihan tenaga kerja.

4. Mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi.

Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh peningkatan penyelesaian permasalahan lahan, peningkatan pelayanan pembinaan sosial budaya masyarakat dan pembangunan insfrastruktur daerah kawasan transmigrasi serta meningkatnya kesejahteraan transmigrasi yang ditempatkan.

1.2. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan internal. Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja dari tujuan strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser. Berikut diuraikan Sasaran Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser sebagai berikut:

1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator keberhasilan atau indikator kinerjautama yakni nilai Evaluasi SAKIP tahun N dari Inspektorat.

2) Terserapnya tenaga kerja yang terlatih yang bekerja.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yakni Presentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan. Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengukur seberapa banyak pencari kerja yang telah ditempatkan.

3) Meningkatkan hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis.

Dalam sasaran strategis ini ditetapkan indikator kinerja utama yang merupakan indikator keberhasilan yaitu persentase kasus penyelesaian hubungan industrial yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Indikator ini ditetapkan dengan tujuan untuk mengetahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

4) Meningkatkan kegiatan usaha perekonomian Kawasan transmigrasi.

Indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini adalah jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru. Indikator ini ditetapkan untuk mengetahui jumlah Kawasan transmigrasi yang memiliki kemampuan ekonomi lebih sejahtera.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan organisasi/dinas. Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah diuraikan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Linearitas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Paser
dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Visi Kabupaten Paser : Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Adil dan Sejahtera											
Misi 3	: Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah Melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan										
M3. T3.	: Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Penghubung Antar Wilayah, Pemukiman dan Pengelolaan Lingkungan Hidup										
M3. T3. S3.1	: Meningkatnya kualitas dan Layanan Infrastruktur										
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja akhir periode RENSTRA
						1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan Pusat Pertumbuhan Baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) melalui penyelenggaraan Transmigrasi	Kesejahteraan Transmigrasi yang Ditempatkan	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Persen	100	100	100	100	100	100	100
Misi 4	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing										

M4. T4.	: Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata										
M4. T4. S4.3.	: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat										
Meningkatnya Tenaga Kerja yang memiliki Kompetensi dan telah ditempatkan	Pertumbuhan jumlah tenaga Kerja yang siap kerja	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	Persen	30	30	30	30	40	40	40
Terwujudnya Hubungan yang Kondusif untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja	Tingkat Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Peresen	40	40	40	40	40	40	40

Sumber : Renstra Disnakertrans. Kab. Paser 2021-2026

B. Rencana Kerja Tahunan

Sesuai dengan Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program yang dilaksanakan pada tahun 2023 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
4. Program Penempatan Tenaga Kerja
5. Program Hubungan Industrial
6. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
8. Program Pembinaan Kawasan Transmigrasi

Program-program di atas, selanjutnya dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang akan dituangkan dalam rencana kinerja tahunan (RKT) yang disusun setiap awal tahun yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2023						Sumber Dana (Rp)	Bidang Penanggung Jawab	Catat an Penti ng
		Capaian Program		Hasil Kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan				
		Tolak Ukur	Targ et	Tolak Ukur	Targ et	Tolak Ukur	Target	APBD		
URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
BIDANG TENAGA KERJA										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab.Paser	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretaria t	72%					8.866.496.658	Sekretariat	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Paser			Presentase Capaian Sasaran strategis Disnakertra ns	87%			155.565.000	Sekretariat	Rutin
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Paser					Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	3 Dokumen	145.504.000	Sekretariat	Rutin
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Paser					Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	5.470.000	Sekretariat	Rutin

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab.Paser					Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	4.591.000	Sekretariat	Rutin
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.Paser			Terpenuhinya Pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tersediannya Laporan Keuangan	14 Bulan			7.258.234.158	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Paser					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	7.062.704.158	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab.Paser					Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	15 Dokumen	195.530.000	Sekretariat	Rutin
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab.Paser			Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%			389.991.060	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab.Paser					jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	9 paket	99.880.150	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab.Paser					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 paket	77.552.700	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab.Paser					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	11.364.210	Sekretariat	Rutin

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab.Paser					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21 laporan	201.194.000	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Paser			Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%			979.254.920	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Paser					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	748.000	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab.Paser					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	51.706.920	Sekretariat	Rutin
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab.Paser					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	926.800.000	Sekretariat	Rutin
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab.Paser			Persentase terpenuhinya Barang Milik Daerah	100%			83.451.520	Sekretariat	Rutin

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab.Paser					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Dipelihara dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	27.393.320	Sekretariat	Rutin
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab.Paser					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 unit	14.820.000	Sekretariat	Rutin
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab.Paser					Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	41.238.200	Sekretariat	Rutin
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kab.Paser	Capaian Program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100%					16.666.300	Bidang P2K2	Program Nangkis
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kab.Paser			jumlah dokumen ketenagakerjaan yang tersusun	1 Dokumen			16.660.300	Bidang P2K2	Program Nangkis
Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kab.Paser					Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	3 perusahaan	16.660.300	Bidang P2K2	Program Nangkis

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kab.Paser	Presentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%					2.238.947.501	Bidang P2K	Program Nangkis
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Kab.Paser			Presentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	80%			1.620.354.264	UPTD BLK	Program Nangkis
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	76 orang	1.225.354.264	UPTD BLK	Program Nangkis
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab.Paser			Presentase pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	80%			239.711.850	Bidang P2K	Program Nangkis
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kab.Paser					Jumlah Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta	8 Lembaga	239.711.850	Bidang P2K	Program Nangkis
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kab.Paser			Presentase pendaftaranda n rekomendasi LPK	60%			56.839.892	Bidang P2K	Program Nangkis
Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kab.Paser					Jumlah SDM yang menangani perizinan LPTKS	1 perizinan	56.839.892	Bidang P2K	Program Nangkis

Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				Presentase Konsultasi Produktivitas pada perusahaan kecil	70%			53.788.892	Bidang P2K	Program Nangkis
Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan konsultasi produktifitas	5 Perusahaan	53.788.892	Bidang P2K	Program Nangkis
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Presentase Pengukuran Produktivitas Daerah Kab/Kota	80%			268.252.603	Bidang P2K	Program Nangkis
Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						Jumlah Pengukuran Produktivitas Tingkat daerah Kab/Kota	8 dokumen	268.252.603	Bidang P2K	Program Nangkis
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kab.Paser	Presentase besaran tenaga kerja yang terdaftar yang ditempatkan	30%					334.110.260	Bidang P2K2	Program Nangkis
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja	300 Orang			159.905.426	Bidang P2K2	Program Nangkis
Pelayanan antar Kerja						Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	500 Orang	23.080.100	Bidang P2K2	Program Nangkis

Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						Jumlah Pencari kerja yang mengikuti penyuluhan dan bimbingan jabatan	60 orang	24.635.706	Bidang P2K2	Program Nangkis
Perluasan Kesempatan Kerja						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	112.189.620	Bidang P2K2	Program Nangkis
Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser			Jumlah Perijinan LPTKS daerah kabupaten /Kota yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	7 LPTKS			22.201.880	Bidang P2K2	Program Nangkis
Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kab.Paser					Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	7 LPTKS	22.201.880	Bidang P2K2	Program Nangkis
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kab.Paser			Jumlah Informasi Lowongan Kerja	100%			73.672.854	Bidang P2K2	Program Nangkis

Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab.Paser					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	3 dokumen	43.857.600	Bidang P2K2	Program Nangkis
--	-----------	--	--	--	--	---	-----------	------------	-------------	-----------------

Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kab.Paser					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online	500 orang	29.815.254	Bidang P2K2	Program Nangkis
Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser			Presentase Pekerja Migran yang mendapatkan perlindungan			100%	50.770.600	Bidang P2K2	Program Nangkis
Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) /Pekerja Migran Indonesia (PMI)				Jumlah CPMI, PMI yang dilindungi dan itingkatkan kompetensinya			20 Orang	50.770.600	Bidang P2K2	Program Nangkis
Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser			Rekomendasi Perpanjangan Penerbitan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Rokemndasi			27.559.500	Bidang P2K2	Program Nangkis
Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser					Jumlah Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Rekomendasi Perpanjangan IMTA	10 Orang	27.559.500	Bidang P2K2	Program Nangkis
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kab.Paser	Presentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40%					6.874.731.040	Bidang HI	Program Nangkis

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser			Jumlah peraturan perusahaan yang telah diselesaikan dan PKB yang telah terdaftar	40 Perusahaan			60.480.661	Bidang HI	Program Nangkis
Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kab.Paser					Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan hubungan industrial dan terdaftar di WLKP online	20 perusahaan	11.380.000	Bidang HI	Program Nangkis
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kab.Paser					Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja sama	6 Perusahaan	11.380.000	Bidang HI	Program Nangkis
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan	Kab.Paser					Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB, struktur skala upah, dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta Jamsostek serta pengupahan	30 laporan	37.470.661	Bidang HI	Program Nangkis

Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser			Jumlah Perselisihan HI dan Mogok kerja yang terselesaikan	40 Kasus			6.814.250.379	Bidang HI	Program Nangkis
Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser					jumlah perselisihan yang di cegah	1 perkara	49.444.106	Bidang HI	Program Nangkis
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser					jumlah perselisihan yang terselesaikan	20 perkara	27.790.473	Bidang HI	Program Nangkis

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Kab.Paser					Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi	32 Asosiasi dengan serikat pekerja	24.660.000	Bidang HI	Program Nangkis
Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Paser					Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	30.227.000	Bidang HI	Program Nangkis
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (32268 Orang)	12 bulan	6.682.128.800	Bidang HI	Program Nangkis
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI										
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab.Paser	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan	100%					104.200.000	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kab.Paser			Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	1 Kawasan			104.200.000	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kab.Paser					Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi kawasan transmigrasi yang nisa dibangun dan dikerja samakan dengan daerah lain	1 dokumen	44.100.000	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kab.Paser					Jumlah kasus yang dapat diselesaikan untuk mendukung penetapan kawasan transmigrasi	1 kawasan transmigrasi	60.100.000	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab.Paser	Presentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	70%					88.200.000	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis

Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Paser			Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	60KK			88.200.000	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab.Paser					Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	2 laporan	44.100.000	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran						Jumlah lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigrasi	2 dokumen	44.100.000	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kab.Paser	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	100%					297.186.034	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kab.Paser			Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang mandiri	1 kawasan			297.186.034	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis

Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman						Jumlah kepala keluarga transmigrasi yang dibina	55 KK	78.100.000	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis
Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Kab.Paser					Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial,Ekonomi,Kelembagaan	1 Satuan Pemukiman	219.086.034	Bidang Transmigrasi	Program Nangkis

Sumber : Dokumen Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2023, di olah Sub Bagian Perencanaan Program

C. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) . Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Rumusan dan formulasi perhitungan pengukuran sasaran strategis Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026 dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				1	2	3	4	5
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang ditempatkan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}} \times 100\%$	30%	30%	30%	40%	40%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	40%	40%	40%	40%	40%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai SAKIP dari Inspektorat	62B	62B	65B	68B	72BB
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru	1 Kawasan	0 Kawasan	0 Kawasan	1 Kawasan	0 Kawasan

Sumber : Renstra Disnakertrans Kab.Paser TA.2021-2026

D. Perjanjian Kerja Tahun 2023

Perjanjian Kerja merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan teratur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah membuat Perjanjian Kerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023 mengalami perubahan menyesuaikan kondisi pejabat struktural dan adanya anggaran perubahan sebagai berikut ;

Tabel.2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan
Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Tersempatnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	77,92
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1 Kawasan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	SUMBER DANA APBD
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 155.565.000	APBD
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.256.234.158	APBD
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 389.991.060	APBD
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 979.254.920	APBD
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 58.451.520	APBD
2.	Program Perencanaan Tenaga Kerja	- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 16.660.300	APBD
3.	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 239.711.850	APBD
		- Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 56.839.892	APBD
		- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 268.252.603	APBD
		- Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 1.620.354.264	APBD
4.	Program Penempatan Tenaga Kerja	- Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 169.905.426	APBD
		- Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.201.880	APBD
		- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp. 73.672.854	APBD
		- Perlindungan PMI (Pra dan Purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 50.770.600	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	- Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 27.559.500	APBD
		- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.480.661	APBD
5.	Program Hubungan Industrial	- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.814.250.379	APBD
		- Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp. 104.200.000	APBD
6.	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	-Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp. 104.200.000	APBD

7.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	- Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	88.200.000	APBD
8.	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	- Pengembangan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Satuan Tahap Rp.	297.186.034	APBD

Sumber Data : Perjanjian Kinerja (Perubahan II) Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/unisman, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat management untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Paser, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara obyektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Adapun metode pengukuran kinerja dan capaian kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- ❖ **Metode Pengukuran Kinerja** Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu.

❖ **Metode Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023 dengan realisasinya.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan. Analisa meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	85 % s/d 100%	Sangat Berhasil
2	70 % s/d < 85 %	Berhasil
3	55 % s/d < 70 %	Cukup Berhasil
4	0 % s/d < 55 %	Kurang Berhasil

Dalam laporan ini, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan telah ditetapkan 4 (empat) tujuan dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

❖ **Tujuan**, terdiri dari :

1. Tujuan 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Tujuan 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Tujuan 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Tujuan 4, terdiri dari 1 indikator.

❖ **Sasaran**, terdiri dari :

1. Sasaran 1, terdiri dari 1 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator.

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menggambarkan dan menilai keberhasilan serta kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Paser.

1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah

menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berikut ini kami sajikan Pengukuran dan Capaian Indikator Kinerja Utama PerSasaran Strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023 pada tabel 3.2 sampai dengan tabel 3.15.

Tabel 3.2
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	HASIL PENGUKURAN
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang ditempatkan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi}} \times 100\%$	trw 1 = 0 trw 2 = 0 trw 3 = $18/27 \times 100 = 66,67\%$ trw 4 = $22/58 \times 100 = 37,93\%$ = 26,15% rata = 26,15 %
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan melalui PB}}{\text{Jumlah kasus perselisihan yang terdaftar}} \times 100\%$	$\frac{8}{13} \times 100\% = 61,54\%$
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Nilai Sakip Disnakertrans	79,19 BB
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru	1 Kawasan

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Paser

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%	26,15%	87,17%
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40%	61,54 %	153,85%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	77,92	79,17BB	101,60%
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
Rata – Rata Capain Kinerja					110,65%

Sumber : Laporan Evaluasi Renstra Disnakertrans Kab.Paser TA 2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Rata-rata capaian indikator kinerja utama sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada tahun 2023 sebesar **110,65 %** atau **sangat Berhasil**.

Jadi secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenPaser tahun 2021-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja disajikan dengan pembahasan berdasarkan 4 tujuan dengan 4 indikator kinerja tujuan dan 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja tujuan yang rencananya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser pada tahun 2023 sesuai dengan target yang ingin dicapai pada dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser tahun 2021-2026.

Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dijadikan capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, serta dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser telah berupaya mencapai 4 tujuan dengan 4 indikator

kinerja tujuan dan 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja sasaran tersebut.

Analisis capaian kinerja yang dilakukan pada laporan ini disajikan dengan pemaparan capaian target IKU per sasaran pada tahun 2023, Adapun analisis terhadap capaian dari masing-masing tujuan yang penjabarannya melalui alat ukur sasaran dan indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

1. Sasaran 1 : Terserapnya tenaga kerja terlatih yang bekerja

a) Indikator kinerja sasaran 1, terdiri dari :

1) Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan

b) Output dan Outcome

1) Output : Terselenggaranya Penyusunan RTK, pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Pembinaan LPK, konsultasi dan pengukuran produktifitas kerja, pelayanan antar kerja, serta pengelolaan informasi pasar kerja.

Outcome : Tersedianya Tenaga kerja yang memiliki keahlian dan bersertifikat kompetensi, serta terserap pada pasar kerja (ditempatkan atau melakukan usaha mandiri).

Sasaran Strategis 1 dengan 1 indikator kinerja dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Indikator Kinerja	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capain Kinerja (%)
	Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan	30	30,14	100,43	30	26,15	87,17
Rata – rata capaian Kinerja			100,43			87,17

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.5
Target Akhir Renstra Sasaran 1
Meningkatnya tenaga kerja yang memiliki kompetensi

Indikator Kinerja		Tahun 2026		Tingkat Capaian (%)
		Target	Realisasi 2023	
1	Persentase tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan ditempatkan	40	26,15	65,38
Rata – rata capaian Kinerja				65,38

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel 3.4 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis untuk indikator kinerja 1, rata – rata capaian kinerja sasaran 1 tahun 2023 sebesar **87,17 %** dan dikategorikan **Berhasil** .

capaian kinerja sasaran strategis 1 disebabkan oleh :

1. Terlaksananya pelatihan berbasis kompetensi dan uji kompetensi bersertifikat, dimana jumlah peserta pelatihan sepanjang tahun 2023 sebanyak 144 orang dengan sumber dana dari APBD Kabupaten dan APBN, yang lulus mendapat sertifikat dari BLK sebanyak 126 orang. Sementara yang mendapatkan sertifikat kompetensi sebanyak 58 orang dan yang ditempatkan atau melakukan usaha mandiri sebanyak 22 orang.

Solusi untuk lebih meningkatkan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dan dapat ditempatkan pada pasar kerja atau mampu melakukan usaha secara mandiri, adalah sebagai berikut :

1. Diupayakan peningkatan sarana dan prasarana di UPTD Balai Latihan Kerja
2. Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru memiliki 2 (dua) tenaga instruktur sehingga masih diperlukan tambahan tenaga instruktur untuk 6 (enam) jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh UPT BLK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser, yaitu Pelatihan pembuatan roti, Fillet Welder SMAW 3f, Pelatihan pemasangan instalasi listrik sederhana, Pelatihan pemeliharaan kendaraan ringan system konvensional, dan pelatihan pemasangan instalasi otomasi listrik industri.
3. Meningkatkan koordinasi baik secara intern maupun lintas sektor untuk meningkatkan penempatan dan pembinaan usaha mandiri bagi tenaga kerja bersertifikat kompetensi. Terdapat 3 program dengan 9 kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis 1. Disajikan pada table 3.6 di bawah ini

Tabel 3.6**Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 1**

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2023	2023	2023
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja		Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%	26,15%	87,17%
1		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100%	100%	100%
1		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Ketenagakerjaan yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60%	60,42%	97,35%
1		Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Presentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	80%	90,62%	113%
2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Presentase Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80%	82,50%	103,13%
3		Perizinan Dan Pendaftaran LPK	Presentase Pendaftaran dan Rekomendasi LPK	60%	60%	100%
4		Konsultasi Produktivitas Pada Perusahaan Kecil	Presentase Konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil	70%	70%	100%
5		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kab/Kota	Presentase pengukuran produktivitas daerah Kab/Kota	80%	80%	100%

2		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Presentase Tenaga Kerjayang terdaftar yang ditempatkan	30%	41,88%	139,60%
1		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan melalui sistem antar kerja	300 Orang	503 Orang	167,67%
2		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/kot a	Jumlah perijinan LPTKS Daerah Kab/Kota yang dilakukan pengawsan dan pengendalian	7 LPTKS	7 LPTKS	100%
3		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Presentase Informasi Lowongan Kerja	100%	82%	82%
4		Perlindungan PMI (Pra dan Puran Penempatan) di daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah CPMI, PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	20 Orang	20 Orang	100%
5		Penerbitan Perpanjangan IMTA Yang Lokasi Kerja Dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Rekomendasi perpanjangan penerbitan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	100%

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2023

2. Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2

2. Sasaran 2 : Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis

a) Indikator kinerja sasaran 2, terdiri dari :

1) Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang terselesaikan

b) Output dan Outcome

1) Output : Terselenggaranya pengesahan peraturan perusahaan, pencegahan dan penyelesaian kasus HI, mogok kerja, serta penutupan perusahaan di daerah Kabupaten/Kota

2) Outcome : kondusifnya hubungan industrial, iklim kerja yang sehat dan harmonis

Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai mana pada tabel 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis
2 Meningkatnya Hubungan Industrial
dan Iklim Kerja Yang Sehat dan
Harmonis

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja(%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1. Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	%	40	57,14	142,85	40	61,54	153,85
Rata – rata capaian Kinerja				142,52			153,85

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2022, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.8
Target Akhir Renstra Sasaran 2
Meningkatnya Hubungan Industrial
dan Iklim Kerja Yang Sehat dan
Harmonis

Indikator Kinerja	Tahun 2026		Tingkat Capaian 2023 (%)
	Target	Realisasi 2023	
1. Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40	61,54	153,85
Rata – rata capaian Kinerja			153,85

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel 3.7 di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis**, tahun 2023 mencapai target **153,85 %** dibawah capaian tahun 2022 sebesar **142,52%** dan dikategorikan **Sangat Berhasil**. Capaian ini di atas target pada tahun 2023 yang telah ditetapkan sebesar **40 %**, capaian ini diperoleh dari jumlah kasus yang terselesaikan melalui perjanjian bersama pada tahun 2023 sebanyak **8 kasus** dari **13 kasus**

yang terdaftar. Sementara kasus lainnya yaitu 3 dengan anjuran, 1 dilimpahkan kepada pengawas, dan 1 disarankan untuk diselesaikan dengan perundingan secara intern. Hal ini disebabkan oleh :

- Optimalnya sosialisasi Undang - undang nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.
- Bimbingan dan Pembinaan kepada pelaku hubungan industrial secara intensif dilakukan.
- Optimalnya perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat di setiap bulannya.

Upaya untuk menjaga agar pelaku hubungan industrial tetap berjalan harmonis adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan manajemen pembinaan kepada pelaku hubungan industrial menjadi lebih profesional.
2. Menyusun rencana dan jadwal tahunan dalam pelaksanaan perundingan bipartit yang dilakukan setiap bulannya.

Kekuatan :

- Saat ini disnakertrans sudah memiliki pejabat fungsional mediator ahli muda sebanyak 4 orang, sehingga manajemen pembinaan kepada Hubungan Industrial menjadi lebih baik.

Terdapat 1 Program dengan 2 kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 2 pada tabel 3.9 di bawah ini

Tabel 3.9

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2023	2023	2023
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis		Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40%	61,54%	153,83 %

1		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40%	54.55%	136.38 %
1		Pengesahan Peraturan Perusahaan & Pendaftaran PKB utk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan yang telah diselesaikan dan PKB yang telah terdaftar	40 Perusahaan	39 Perusahaan	97.50%
2		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Perselisihan Hubungan Industrial, dan Mogok Kerja yang terselesaikan	40 Kasus	42 Kasus	105%

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2023

3.Sasaran 3 : Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Pemerintah

a) Indikator kinerja sasaran 3, terdiri dari :

1) Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat

b) Output dan Outcome

1) Output : Terlaksananya perencanaan, penganggaran, evaluasi, administrasi umum dan keuangan, penyediaan jasa penunjang serta pemeliharaan barang milik daerah.

Outcome : Kepuasan pelayan sekretariat melalui penyelenggaraan penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategi
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	62B	77,92BB	125,68	77,92	79.17	101,60
Rata – rata capaian Kinerja				125,68			101,60

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.11
Target Akhir Renstra sasaran 3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026		Tingkat Capaian (%)
		Target	Realisasi 2023	
1 Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	72	79.17	110.69
Rata – rata capaian Kinerja				110.69

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel 3.10 di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**, yaitu **101,60 %** dikategorikan **Sangat Berhasil**. Capaian ini melebihi target pada tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja perubahan sebesar 77,92 atau BB, yang diperoleh dari nilai Evaluasi Sakip oleh Inspektorat Kabupaten.

Capaian ini disebabkan oleh :

Terpenuhinya 4 komponen SAKIP dengan berpedoman pada Perpres Nomor 29 Tahun 2014 yaitu Perencanaan kinerja, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Evaluasi kinerja.

Upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP dari Inspektorat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar bidang dalam upaya pencapaian kinerja yang sudah ditetapkan di awal tahun.

2. Mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala dan berjenjang.
3. Melaksanakan seluruh hasil rekomendasi Inspektorat atas penilaian SAKIP tahun sebelumnya.

Terdapat 1 Program dengan 5 kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 3 pada tabel 3.12 di bawah ini

Tabel 3.12

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2023	2023	2023
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	77,92	79,17	101,60
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	INDEKS KEPUASAN PELAYANAN SEKERTARIAT	72%	84.85%	117.36%
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Capaian Sasaran Strategis Disnakertrans	87%	87%	100%
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	14 Bulan	14 Bulan	100%
3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
4		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%

5	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terpenuhinya Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
---	---	---	------	------	------

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2023

4.Sasaran 4 : Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi

c) Indikator kinerja sasaran 4, terdiri dari :

1) Jumlah kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru.

d) Output dan Outcome

1) Output : Terselenggaranya pencadangan tanah, penataan persebaran penduduk, dan pengembangan satuan pemukiman transmigrasi
Outcome : Meningkatnya kemampuan ekonomi kawasan perkotaan baru warga transmigrasi.

Untuk melihat ketercapaian indikator kinerja ini, dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagai mana pada tabel 3.13 sampai dengan tabel 3.15. sebagai berikut :

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis 4 dengan 1 indikator kinerja dan dapat dilihat pada tabel 3.13

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasa Transmigrasi

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja(%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1) Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Kawasan	1	1	100	1	1	100
Rata – rata capaian Kinerja				100			100

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Tabel 3.14
Target Akhir Renstra sasaran 4
Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasa Transmigrasi

Indikator Kinerja		Satuan	Tahun 2026		Capaian Kinerja(%)
			Target	Realisasi 2023	
1	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	Kawasan	1	1	100
Rata – rata capaian Kinerja					100

Sumber : Laporan Kegiatan Disnakertrans Kab.Paser TA 2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dari tabel 3.13 di atas dapat diketahui bahwa rata – rata capaian kinerja indikator sasaran **Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi**, pada tahun 2023 memiliki target kinerja sebesar 1 kawasan dan capaian kinerja sebanyak 1 Kawasan.

Capaian Kinerja sasaran pada tahun 2023 sebesar **100%**. Capaian kinerja sasaran strategis ini disebabkan oleh :

- Terlaksananya penempatan warga Transmigrasi di UPT Kladen sebanyak 60 KK dimana jumlah ini melebihi target tahunan yg ditetapkan sebesar 55 KK;
- terselesaikan permasalahan kepemilikan lahan masyarakat daerah transmigrasi dalam bentuk penyediaan dokumen sertifikasi hak penggunaan lahan untuk kawasan Transmigrasi di Desa Kladen Kecamatan Tanjung Harapan;
- Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di kawasan transmigrasi dalam hal pemberian pelatihan pada masyarakat kawasan transmigrasi di Desa Kladen Kecamatan Tanjung Harapan.

Terdapat 3 Program dengan 3 kegiatan yang mendukung capaian kinerja sasaran strategis 4, pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.15

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 4

NO	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENSTRA	RASIO CAPAIAN
				2023	2023	2023
	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi		Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
1		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan Kawasan Transmigrasi yang sesuai perencanaan	100%	100%	100%
1		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	1 Kawasan	1 Kawasan	100%
2		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase peningkatan jumlah KK transmigran sejahetra yg ditempatkan	60%	60%	100%
2		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	55 KK	60 KK	109%
3		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan perkotaan baru yang berkembang dgn memiliki sarana dan prasarana memadai	1 Lokasi	1 Lokasi	100%
3		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan Transmigrasi yang mandiri	1 Lokasi	1 Lokasi	100%

Sumber : Evaluasi Renstra Disnakertrans Tahun 2022

B. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (**DPA**) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (**Disnakertrans**) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) Kabupaten Paser.

Untuk Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (**APBD**) Kabupaten Paser setelah perubahan sebesar **Rp. 18.820.531.793,-** telah terserap sesuai dengan realisasi keuangan sebesar **Rp. 17.955.479.873,-** atau sebesar **95,40%** bermakna **Sangat Berhasil** dengan sisa anggaran sebesar **Rp. 865.051.920,-** dengan rincian alokasi dana sebagai berikut :

B.1 PAGU ANGGARAN DAN REALISASI

1. Belanja operasi

Belanja Pegawai

Pagu dana sebesar Rp. 18.008.717.353,- dengan capain realisasi keuangan sebesar Rp17.161.642.133,- atau sebesar 95,30% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 376.743.132,-

Belanja Barang dan Jasa

Pagu dana sebesar 10.782.773.195,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 10.643.823.693,- atau sebesar 98,71%

Belanja Hibah

Pagu hibah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 98.000.000,- atau sebesar 98%

2. Belanja Modal

Belanja modal peralatan dan mesin dengan pagu sebesar Rp. 418.314.440,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 403.661.740,- atau sebesar 96,50%. Belanja modal bangunan dan Gedung sebesar Rp. 393.500.000,- dengan capaian realisasi sebesar Rp. 390.176.000,- atau sebesar 99,16%

Realisasi pencapaian kinerja anggaran atau realisasi anggaran Belanja operasi dan Belanja Modal terhadap program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat padatabel 3.16

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Kode	Perangkat Daerah / Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
BELANJA		18.820.531.793.00	17.955.479.873.00	95.40
BELANJA OPERASI		18.820.531.793.00	17.955.479.873.00	95.40
BELANJA MODAL		811,814,440.00	793,837,740.00	97,79
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,866,496,658.00	8,083,260,193.00	91.17
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	155,565,000.00	155,216,300.00	99.78
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,591,000.00	4,591,000.00	100.00
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145,504,000.00	145,155,300.00	99.76
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,470,000.00	5,470,000.00	100.00
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,258,234,158.00	6,551,403,440.00	90.26
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,062,704,158.00	6,356,578,440.00	90.00

8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	195,530,000.00	194,825,000.00	99.64
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	389,991,060.00	372,425,053.00	95.50
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99,880,150.00	98,712,140.00	98.83
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77,552,700.00	61,675,800.00	79.53
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11,364,210.00	11,364,210.00	100.00
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210,194,000.00	200,672,903.00	99.74
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	979,254,920.00	928,880,800.00	94.65
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	748,000.00	729,600.00	97.54
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51,706,920.00	30,871,200.00	59.70
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	926,800,000.00	895,280,000.00	96.60
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,451,520.00	77,334,600.00	92.67
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	27,393,320.00	25,488,600.00	93.05
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14,820,000.00	14,710,000.00	99.26
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	41,238,200.00	37,136,000.00	90.05
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		16,660,300.00	16,575,000.00	99.49
1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	16,660,300.00	16,575,000.00	99.49
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	16,660,300.00	16,575,000.00	99.49

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		2,238,947,501.00	2,179,664,956.00	97.35
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1,620,354,264.00	1,573,620,300.00	97.12
2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1,225,354,264.00	1,183,444,300.00	96.58
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	239,711,850.00	232,343,210.00	96.93
4	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	239,711,850.00	232,343,210.00	96.93
5	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	56,839,892.00	55,026,284.00	96.81
6	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	56,839,892.00	55,026,284.00	96.81
7	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	53,788,892.00	53,788,600.00	100.00
8	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	53,788,892.00	53,788,600.00	100.00
9	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	268,252,603.00	264,886,562.00	98.75
10	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	268,252,603.00	264,886,562.00	98.75
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		334,110,260.00	330,989,758.00	99.07
1	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	159,905,426.00	159,291,193.00	99.62
2	Pelayanan antar Kerja	23,080,100.00	22,650,000.00	98.14
3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	24,635,706.00	24,561,193.00	99.70
4	Perluasan Kesempatan Kerja	112,189,620.00	112,080,000.00	99.90

5	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	22,201,880.00	21,420,000.00	96.48
6	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	22,201,880.00	21,420,000.00	96.48
7	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	73,672,854.00	72,499,346.00	98.41
8	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	43,857,600.00	43,074,346.00	98.21
9	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	29,815,254.00	29,425,000.00	98.69
10	Pelindung PMI (Pra dan Purna pempatan) di daerah kabupaten /kota	50,770,600.00	50,469,219.00	99.41
11	Peningkatan perlindungan dan kompetensi Calon pekerja migran Indonesia (PMI)/pekerja migran Indonesia (PMI)	50,770,600.00	50,469,219.00	99.41
12	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,559,900.00	27,318,000.00	99.09
13	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,559,900.00	27,318,000.00	99.09
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		6,874,731,040.00	6,869,603,238.00	99.93
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60,480,661.00	58,810,500.00	97.24
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	11,380,000.00	11,380,000.00	100.00
3	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	11,630,000.00	10,699,100.00	92.00
4	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	37,470,661.00	36,731,400.00	98.03

5	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	6,814,250,379.00	6,810,792,738.00	99.95
6	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49,444,106.00	49,432,160.00	99.98
7	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	27,790,473.00	27,044,600.00	97.32
8	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	24,660,000.00	24,340,000.00	98.70
9	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	30,227,000.00	28,678,560.00	94.88
10	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	6,682,128,800.00	6,81,297,418.00	99.99
PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI		104,200,000.00	101,632,400.00	97.54
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	104,200,000.00	101,632,400.00	97.54
2	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	44,100,000.00	43,222,400.00	98.01
3	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	60,100,000.00	58,410,000.00	97.19
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		88,200,000.00	86,820,000.00	98.44
1	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88,200,000.00	86,820,000.00	98.44

2	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	44,100,000.00	42,780,000.00	97.01
3	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	44,100,000.00	44,040,000.00	99.86
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		297,186,034.00	286,934,328.00	96.55
1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	297,186,034.00	286,934,328.00	96.55
2	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	78,100,000.00	73,343,401.00	93.91
3	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	219,086,034.00	213,590,927.00	97.49
Total		18,820,531,793.00	17,955,479,873.00	95.40

Sumber : Laporan TEpra dan Laporan Kinerja Disnakertrans TA.2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada secara umum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengukuran realisasi anggaran secara kumulatif maka rata-rata program dan kegiatan dapat mencapai sasaran realisasi anggaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kas (Angkas) dan TEpra Tahun Anggaran 2023. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat 1 sub kegiatan yang tidak mampu mencapai target realisasi keuangan.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 59,70%, hal ini dikarenakan anggaran belanja barang dan jasa yang disediakan digunakan sesuai tagihan air dan listrik setiap bulannya pada UPTD Balai Latihan Kerja.

B.2 ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

Secara umum penyampaian hasil realisasi anggaran per sasaran / program bertujuan sampai sejauh mana anggaran yang dimiliki dan di kelola Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Pada tahun anggaran 2023 berpengaruh terhadap sasaran strategis yang telah ditentukan pada Renstra Disnakertrans Kab.Paser Tahun 2021 – 2026. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.17

Tabel 3.17
Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis/program
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian (%)
1	Terserapnya tenaga kerja terlatih yang bekerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	16.660.300	16.575.000	99,49
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.238.947.501	2.179.664.956	97,35
		Program Penempatan Tenaga Kerja	334.110.260	330.989.758	99,07
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan harmonis	Program Hubungan Industrial	6.874.731.040	6.869.603.238	99,93
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8.866.496.658	8.083.260.193	91,17
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan Transmigrasi	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	104.200.000	101.632.400	97,54
		Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	88.200.000	86.820.000	98,44
		Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	297.186.034	286.934.328	96,55

Sumber : Laporan KINERJA Disnakertrans TA.2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Dapat dilihat pada tabel hasil capaian sumber daya pada setiap sasaran strategis per program mencapai nilai rata rata capaian kinerja **95,40%** hal ini bermakna **Sangat berhasil**, Hal ini menunjukkan secara garis besar bahwa segala program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 memberikan dampak positif dalam pencapaian target kinerja pada setiap sasaran strategis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

B.3 Analisis Tingkat Efisiensi

Dalam hal ini kemampuan dasar dan pengelolaan sumber daya dapat mencerminkan tingkat efisiensi kinerja di kabupaten/kota yang tersebut. Efisiensi adalah rasio antara output dengan input. Secara umum, suatu unit dapat dikatakan efisien apabila unit tersebut menggunakan jumlah input yang sama dengan unit-unit lainnya, tetapi dapat menghasilkan unit output yang lebih besar.

Gambaran selengkapnya tentang tingkat efisiensi kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.18
Tingkat Efisiensi Penggunaan
Anggaran

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

No	Sasaran	% Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Terserapnya tenaga kerja terlatih yang bekerja	87,17	98,64	-11,47
2	Meningkatnya hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis	153,85	99,93	53,92
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	101,60	91,17	10,43
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian Kawasan Transmigrasi	100	97,51	2,49
Rata – rata		110,65	96,81	55,37

Sumber : Laporan LAPORAN KINERJA Disnakertrans TA.2023, diolah Sub Bagian Perencanaan Program

Melihat pengukuran tingkat efisiensi sebagaimana uraian tabel diatas terlihat bahwa terdapat rata-rata pengukuran tingkat efisiensi dalam pencapaian sasaran strategis sebesar **55,37** Secara teori hasil persentase tingkat efisiensi ini tidak dapat dikategorikan mencapai efisiensi atau belum terdapat efisiensi dari penggunaan sumber daya biaya. Mengingat tidak terdapat realisasi anggaran sasaran strategis yang mencapai $\geq 100\%$ walaupun bila dilihat pada capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis terdapat capaian lebih dari 100%.

C. Analisa Tingkat Keberhasilan dan Kegagalan Serta Tindak Lanjut

Faktor pendorong keberhasilan dan kegagalan yang berpengaruh pada peningkatan atau penurunan kinerja Disnakertrans Kabupaten Paser adalah :

1. Target indikator sasaran telah ditetapkan per triwulan sehingga monitoring dilakukan per triwulan untuk mengetahui lebih awal apabila ada indikator sasaran yang berpotensi tidak mencapai target.
2. Penetapan indikator kinerja sasaran sudah berorientasi outcome dan dibuat secara berjenjang (Casecading) sampai eselon terendah.
3. Seluruh indikator telah dilengkapi dengan baseline data dan cara perhitungannya.
4. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
5. Diperlukan perubahan pola kerja yang cukup mendasar terhadap metode pelaksanaan tugas fungsi Disnakertrans, dimana penguasaan teknologi menjadi keharusan bagi setiap sumber daya manusia yang ada pada Disnakertrans, baik ASN maupun PTT.

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2023 ini menggambarkan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama Tahun 2023 baik itu keberhasilan maupun kegagalan. Kinerja yang sudah dicapai sebagai bahan evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut sehingga kinerja yang akan datang semakin meningkat.

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari sasaran strategis mencapai **110,65%**, dikategorikan **sangat berhasil**, capaian ini dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis

- a) Capaian sasaran strategis 1 **mencapai target = 87,17 %** atau bermakna **Sangat Berhasil**
- b) Capaian sasaran strategis 2 **mencapai target = 153,85 %** atau bermakna **Sangat Berhasil.**
- c) Capaian sasaran strategis 3 **mencapai target = 101,60%** atau bermakna **Sangat Berhasil.**
- d) Capaian sasaran strategis 4 **mencapai target = 100 %** atau bermakna **Sangat Berhasil.**

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, antara lain :

1. Masih rendahnya penempatan tenaga kerja bersertifikat pada pasar kerja;
2. Kurangnya koordinasi baik secara internal maupun eksternal atau lintas sektor dengan perangkat daerah lainnya yang berkontribusi terhadap penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Paser.
3. Masih lambatnya pertumbuhan ekonomi kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi.

C. Langkah Yang Akan Dilakukan Untuk Meningkatkan Kinerja :

1. Meningkatkan koordinasi internal secara horizontal, vertikal dan diagonal antar bidang serta membangun mitra kerja dalam meningkatkan penempatan dan pemagangan mandiri dengan melibatkan unsur asosiasi perusahaan, industri dan lembaga pelatihan kerja lainnya;

2. Mengoptimalkan penempatan kerja disektor formal serta perluasan kerja di sektor informal termasuk penciptaan wirausaha baru;
3. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dalam hal penciptaan kesempatan kerja dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Paser;
4. Meningkatkan manajemen pembinaan kepada para pihak pelaku Hubungan Industrial yaitu pengusaha dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
5. Mengoptimalkan fungsi lembaga kerjasama bipartif serta menyelenggarakan sosialisai, bintek dan pelatihan yang terkait dengan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial;
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam hal pembangunan infrastruktur kawasan transmigrasi dan eks transmigrasi;
7. Pengembangan kemandirian ekonomi warga transmigrasi dan masyarakat di sekitarnya melalui pelatihan dan pembinaan, pemberian bantuan permodalan dan sebagainya.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 masih dihadapkan pada keterbatasan dana dalam pembiayaan beberapa kegiatan, meskipun demikian hasil kinerja sasaran strategis Disnakertrans termasuk katagori sangat berhasil, namun belum maksimal, efektif dan efisien dalam upaya peningkatan kinerja pencapaian visi dan misi Kabupaten paser.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023 ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser selama satu tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav. B
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Website : <https://disnakertrans.paserkab.go.id> E-mail:disnakertrans31@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR : 44 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER TAHUN 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023;

- a. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang- undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan Komposisi Dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser; dan
 2. memverifikasi dan memvalidasi rancangan laporan yang telah disusun untuk kemudian disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser.
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal, 15 Januari 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER**



Ir.MADJU P.SIMANGUNSONG
NIP 196407731 199003 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
PASER
NOMOR : 44 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 JANUARI 2024

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER TAHUN 2023

- Ketua : Ir.Majdu Pangihutan S (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
- Wakil Ketua : H.Kamaluddin,ST,MT (Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
- Sekretaris : Hj.Erni Erawaty,ST (Perencana Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
- Anggota : 1. Hanafi Surya Indra, ST (Kepala Bidang Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser).
2. Ahmad Reyad,S.STP,M.Si (Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja dan UPTD Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
3. Drs.M.Nuriansyah .A (Kepala Bidang Penempatan dan Peningkatan Kesempatan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
4. Juhaeni,ST (Kepala Bidang Transmigrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
5. Lisa Lestari,SE,MM (Kepala Sub Bagian Umum Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
7. Dahlia Azzahra,SE (Kepala Sub Bagian Keuangan Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
8. Decy Mutia Suhartini, S.Pi (Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
9. Mega Suryathni (Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)
10. Muhammad Ismail,S.Kom (Pelaksana Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser)

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER**



Ir. MAJDU P. SIMANGUNSONG
NIP 196407731 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Komplek Perkantoran Jalan Kusuma Bangsa KM.5 Gedung E Lantai 2 Kav. B
Desa Tepian Batang Kecamatan Tanah Grogot Kode Pos 76211
Website : <https://disnakertrans.paserkab.go.id> E-mail:disnakertrans31@gmail.com

REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. Madju Pangihutan S

Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : dr. Fahmi Fadli

Jabatan : Bupati Paser

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya di sebut **Pihak Kedua** Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, 02 Oktober 2023

PIHAK KEDUA
Bupati Paser,

dr. Fahmi Fadli

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,

Ir. Madju Pangihutan S

*PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 DINAS
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI*

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30%
2.	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	40%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2.Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	77,92
4	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian kawasan transmigrasi	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Tumbuh Menjadi Kawasan Perkotaan Baru	1 Kawasan

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 155,565,000
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7,258,234,158
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 389,991,060
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 979,254,920
	5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 58,451,520
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Rp. 16,660,300
3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Rp. 1,620,354,264
	2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Rp. 239,711,850
	3. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Rp. 56,839,892
	4. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Rp. 53,788,892
	5. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 268,252,603

4. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	169,905,426
	2. Penertiban Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	22.201.880
	3. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp.	73,672,854
	4. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	50,770,600
	5. Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	27,559,500
6. Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	60,480,661
	2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6,814,250,379
7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	1. Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Rp.	104,200,000
7. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	1. Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	88,200,000
8. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	1. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Rp.	297,186,034

Tana Paser, 02 Oktober 2023

BUPATI PASER,



dr. FAHMI FADLI

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI,**



Ir. MADJU PANGIHUTAN S

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

*PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2023*

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah banyaknya tenaga kerja yang terlatih dan diserap oleh pasar kerja. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja, Peraturan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja. Kondisi yang ingin dicapai dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan penempatan tenaga kerja terlatih yang memiliki keahlian bersertifikat kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Banyaknya tenaga kerja yang terlatih dan diserap oleh pasar kerja dapat dilihat dari peningkatan persentase tenaga kerja yang memiliki keahlian bersertifikat kompetensi yang ditempatkan sesuai kebutuhan pasar kerja	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi}} \times 100\%$	Data Statistik Ketenagakerjaan, Buku satu data ketenagakerjaan tahun berjalan

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	30 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2021 sebesar 10,80%, capaian tahun 2022 sebesar 30,14%, maka target rata ditetapkan 30 %

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya kondisi hubungan industrial dan iklim kerja yang sehat dan harmonis, sehingga keamanan melakukan usaha bagi dunia usaha dan kesejahteraan pekerja terjamin. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya,Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Kondisi yang ingin dicapai dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan Hubungan Industrial untuk pencegahan dan penyelesaian kasus perselisihan Hubungan Industrial.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat	Peningkatan pencegahan dan penyelesaian kasus perselisihan		Data Statistik Ketenagakerjaan , Buku satu data ketenagakerjaan tahun berjalan

	dan Harmonis	Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah Kasus Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah Kasus Perselisihan yang Terdaftar}} \times 100\%$	
--	--------------	---------------------	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	40 %	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2021 sebesar 31,82%, capaian tahun 2022 sebesar 57,14%, maka target rata-rata ditetapkan 40 %

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah lebih spesifik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser

Kondisi yang ingin dicapai dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan capaian yang terukur dari hasil evaluasi internal Kabupaten yaitu meningkatnya nilai Sakip Disnakertrans .

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian /kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	Laporan Realisasi Kinerja dan realisasi penggunaan anggaran semua Bidang pada Disnakertrans

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Nilai Evaluasi SAKIP Disnakertrans	77,92	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian nilai SAKIP tahun 2021 sebesar 77,92

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan kegiatan usaha perekonomian di Kawasan transmigrasi yang baik baru terbentuk maupun yang telah menjadi Kawasan perkotaan mandiri. Dasar hukum dalam pencapaian kinerja antara lain, Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Transmigrasi.

Kondisi yang ingin dicapai dalam sasaran kinerja ini adalah menjadikan Kawasan transmigrasi lebih maju dan mandiri dengan tumbuh dan berkembangnya usaha berbagai sektor yang meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di Kawasan tersebut.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian / kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kegiatan usaha perekonomian Kawasan transmigrasi	Jika perekonomian Kawasan transmigrasi meningkat, maka Kawasan transmigrasi dapat tumbuh menjadi perkotaan baru yang mandiri	Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru	Data laporan kinerja Bidang Transmigrasi

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Jumlah Kawasan transmigrasi yang tumbuh menjadi Kawasan perkotaan baru	1 kawasan	Target ini ditetapkan dengan melihat capaian beberapa tahun sebelumnya , dimana capaian tahun 2021 hingga tahun 2022 ditetapkan 1 kawasan yaitu pada pada Desa Kladen. Kawasan ini ditetapkan oleh kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

REVIU 1 INDIKATOR KINERJA UTAMATAHUN 2021 - 2026

- Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- Fungsi :
- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan RPJMD Kabupaten Paser;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Ketenagakerjaan dan transmigrasi yang meliputi penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja, hubungan industrial serta transmigrasi;
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas tenaga kerja dan transmigrasi;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

REVIU I INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Terserapnya Tenaga Kerja terlatih yang bekerja	Presentase Tenaga kerja yang Memiliki Kompetensi dan Ditempatkan	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Yang Ditempatkan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi}} \times 100\%$	Renstra Tahun 2021-2026	Bidang Pelatihan Produktifitas kerja, dan UPTD BLK
2	Meningkatnya Hubungan Industrial dan Iklim Kerja yang Sehat dan Harmonis	Presentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Kasus Perselisihan yang Diselesaikan Melalui Perjanjian Bersama}}{\text{Jumlah Kasus Perselisihan yang Terdaftar}} \times 100\%$	Renstra Tahun 2021-2026	Bidang Hubungan Industrial
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP Disnakertrans	Nilai SAKIP Disnakertrans	Renstra Tahun 2021-2026	Bidang Transmigrasi
4	Meningkatnya Kegiatan Usaha Perekonomian Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pengembangan kawasan transmigrasi baru	$\frac{\text{Jumlah satuan pemukiman baru yang dibangun}}{\text{Jumlah satuan pemukiman baru yang direncanakan}} \times 100\%$	Renstra Tahun 2021-2026	Bidang Transmigrasi

Tana Paser, 5 Juni 2023


Ir. Madiu P. Simanggungsong
 Pembina Utama Muda
 NIP 196407311990031007



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 68 Tana Paser
Telpon (0543) 21862, Fax. 21862

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR : 050.11/ KEP-64 /DTKT/2023**

TENTANG

**PENETAPAN REVIU I INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-
2026 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 7 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021- 2026;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Mengesahkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

KEDUA

: Revisi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 - 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tana Paser

Pada tanggal : 5 Juni 2023



Ir. Madju P. Simangunsong

Pembina Utama Muda

NIP 19647311990031007



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER
NOMOR : 43 Tahun 2024

TENTANG
PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PASER

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dengan cara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 - 2021;
12. Peraturan Bupati Paser Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan







- KESATU : Mengesahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser bertujuan mengukur keberhasilan atau kegagalan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tana Paser
Pada tanggal : 31 Januari 2024
Kepala Dinas,












Ir.Madju P. Simangunsong
NIP. 19640731 199003 1 007

SOP PENGUMPULAN DATA KINERJA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		Kasubbag Perencanaan Program	Analisis Perencanaan Evaluasi Pelaporan	Kabid dan Kasubbag Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1	Memerintahkan staf untuk menyampaikan link aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) Kepada Kabid dan Ka.Subbag Keuangan				Dokumen	5 Menit	Data Aplikasi SIKIPER	
2	Menyampaikan Link Aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) Kepada Kabid dan Kasubbag Keuangan				Dokumen	5 Menit	Data Aplikasi SIKIPER	
3	Menyampaikan Link Aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) Kepada masing-masing Kabid dan Kasubbag Keuangan				Dokumen	10 Menit	Data Aplikasi SIKIPER	
4	Menghimpun dan mengoreksi isian pada aplikasi SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) dari Kabid dan Kasubbag Keuangan yang telah terkumpul				Dokumen	30 Menit	Dokumen dan Data Aplikasi SIKIPER	
5	Menganalisa dan mengevaluasi data isian SIKIPER (Sistem Informasi Laporan Kinerja Perangkat Daerah) yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja dan disampaikan ke Kasubbag				Dokumen	300 Menit	Rekap hasil capaian pengumpulan data kinerja dari Aplikasi SIKIPER bulan/triwulan	
6	Hasil Pengumpulan data				Dokumen	5 Menit	Hasil capaian pengumpulan data kinerja dari Aplikasi SIKIPER bulan/triwulan	
JUMLAH						355 Menit		

Lampiran IV : 3. SOP PENYUSUNAN LAKIP

**PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
		Kepala	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan & Program	Penyusun Rencana & Program	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Menerima disposisi dari kepala dan menugaskan kasubbag menyiapkan konsep LAKIP SKPD					Surat pemberitahuan dan disposisi	2	menit	Surat pemberitahuan dan disposisi	
2	Memerintahkan penyusun rencana dan program menghimpun dan menyiapkan bahan LAKIP					Surat pemberitahuan dan disposisi	2	menit	Disposisi	
3	Menghimpun, menyiapkan dan menyerahkan bahan LAKIP					Disposisi	1680	menit	Bahan LAKIP SKPD (Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan)	
4	Menganalisis data dalam rangka membuat konsep LAKIP SKPD					Bahan LAKIP SKPD	2940	menit	Konsep LAKIP SKPD	
5	Memeriksa konsep LAKIP SKPD, jika setuju memparaf, jika tidak maka dikembalikan kepada kasubbag					Konsep LAKIP SKPD	30	menit	Draf LAKIP SKPD	
6	Memeriksa draf LAKIP SKPD, jika setuju maka ditandatangani dan dikembalikan kepada sekretaris, jika tidak maka dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki.					Draf LAKIP SKPD	30	menit	LAKIP SKPD	
7	Menyerahkan LAKIP SKPD kepada kasubbag					LAKIP SKPD	2	menit	LAKIP SKPD	
8	Menyerahkan LAKIP SKPD untuk dikirim ke Bagian Organisasi dan didokumentasikan					LAKIP SKPD	2	menit	LAKIP SKPD yang siap dikirim	
9	Mengirim LAKIP SKPD dan mendokumentasikan					LAKIP SKPD yang siap dikirim	5	menit	LAKIP SKPD dikirim dan didokumentasikan	
JUMLAH							4693	menit		

8	Agustus	2	1 PT. Petrosea	2		✓		✓	✓		PB
			2 PT. APM Sub Con PT. SUK	1		✓		✓			PB
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Oktober	1	1 PT. K2B	1		✓			✓		Anjuran
11	November	1	1 PT. Siera Maju Bersama	1		✓			✓		Anjuran
12	Desember	3	1 PT. Petrosea	1		✓		✓			PB
			2 PT. Sims Jaya Kaltim	1		✓			✓		Anjuran
			3 PT. DPN Sub Con PT. Sims	171		✓		✓			PB
Total		13		233	3	8	2	5	4	0	

Kepala Dinas



Ir. Madju Pangihutan S
NIP. 196407311990031007

PENYERAPAN ALUMNI
DI UPTD BLK KABUPATEN PASER TA. 2023

NO	NAMA	TTL	NO HP	ALAMAT	PROGRAM PELATIHAN	TAHUN	PEKERJAAN	NAMA USAHA	ALAMAT USAHA	BIDANG	JABATAN
1	HAIRUL AZIS	Binuang, 13/09/1994	081223121698	Jl. Jend A Yani RT. 08, Kuaro	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahaan/ Mandiri	Roti Gembung	Pondok Pesantren Hidayatullah Kuaro	Pembuatan roti	Pemilik
2	ZANNATUL ULLIYA SARI	Tepian batang, 25/11/2002	081348441324	Tepian batang	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahaan/ Mandiri	Dapur anna	Tepian Batang	Makanan	Karyawan
3	CAHYANINGRUM TRI RAHAYU	Samarinda, 12/08/1987	08115527666	Keresik Bura RT 010, Paser Belengkong	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahaan/ Mandiri		Kresik Bura	Usaha Mandiri	
4	SITI KHUSNUL KHOTIMAH	Jember, 14/06/1987	081350782951	Long ikis Paser	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahaan/ Mandiri	Usaha jualan kue	Long ikis Paser	Roti dan kue	Owner
5	ASNIAH	Tanah Grogot, 06/07/1984	081254465826	Jl. Noto Sunardi Gg. Nusantara	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahaan/ Mandiri	REVA CAKE	Noto Sunardi Gg. Nusantara	Usaha Mandiri	Owner
6	NOORMAYATI	Balikpapan, 03/10/1982	081350485929	Jln. Negara janju km07 Rt/ Rw 001	Pembuatan Roti dan Kue	2023	Wirausahaan/ Mandiri	EricMotor	Janju km 07 RT.001	Bengkel motor	Owner
7	SINGGIH SUSANTO	Jakarta, 10/04/1991	082255194794	Jl. Merawen RT. 16, Desa Jone	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	2023	Wirausahaan/ Mandiri	Pt. Sims	Batu kajang	Pertambangan	Mekanik
8	NOORDIANSYAH ARBIE	Lolo, 03/10/1991	081254499311	Keluang Paser Jaya Rt.002 Kec.Kuaro	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. GLSP	Batu kajang	Pertambangan	Helper
9	AGUS SETIAWAN	Mengkudu, 12/09/1999	82252077338	Jl. Mengkudu RT. 004, Batu Engau	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	HBS GARAGE	Batu engau	Bengkel Las	
10	ALDIO DEVA DWI PUTRA RISDY	Tanah grogot, 01/08/1999	082152241514	Keluang Paser Jaya, Kec. Kuaro	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. Grup Lima Sekawan Paser	Batu sopang	Pertambangan	Helper
11	TAUFIK RAHMAN	Tanah Grogot, 07/01/1991	082253602110	Jl. HOS Cokroaminoto	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. GLSP	Batu kajang	Pertambangan	Leaading/ Leader
12	ALIAS	Tanah Grogot, 25/05/1997	'082251271827	Jl. Sultan Hasanuddin RT.004. RW.002, Tanah Grogot	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. BANK MANDIRI	JL. Ahmad Yani, Kec. Kuaro	Bank	Sales Generalis Produktif
13	AHMAD EFENDI	Tana Periuk, 12/07/2002	085751786179	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo GG Cahaya	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	Hotel Indah	Jl. R. A Kartini. Tanah Grogot	Perhotelan	Karyawan

14	BADARIAH	Negara, 01/11/1991	082236361610	Biu kecamatan Muara samu	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2023	Wirausahaan/ Mandiri	KHUMAIRA ZAHRA	Usaha Mandiri	Garmen	
15	NURLAELI FAJRIYAH	Tanah Grogot, 23/02/2002	083141852358	Jln.Negara,Gg Bersama 8 RT 07, Tanah Priuk	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2023	Wirausahaan/ Mandiri	DELLVA BOUTIQ	Jln.Negara, GG Bersama 8 RT 07, Desa Tanah Priuk	Garmen	Pemilik usaha
16	YUSTI LIKARIA	Balikpapan, 01/10/1998	085217756469	Jl.D.I. Panjaitan, RT. 001	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	STIT IBNU RUSYD	Jl. Negara Tanah Perluk	Pendidikan	Sekretaris Prodi Kampus
17	F. HELFRIDA MANURUNG	Tornaganjang, 30/05/1984	081257656530	Perumahan taman jalin lestari blok No. 30	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	2023	Wirausahaan/ Mandiri	Jahit Busana wanita	Kilo 4 kendur	Garmen	owner
18	Muhammad Riski Fazdillah	Tanah Grogot, 26/08/1999	085751300719	Jln.untung Suropati,jone GG.alif 2	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PLTD tanah grogot	JL.Noto sunardi	Perawatan jaringan/rintis	Rintis ste
19	Zuhair Al Azhar	Balikpapan,12/08/2001	'087724621963	Jl.Ai-falah RT 038 NO 47 BALIKPAPAN BARU ILIR	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT.ETI	Jl.Karang anyar Kilang Mandiri	Project	General Worker
20	Muhammad fauzi annoor	Tanah grogot, 09/01/1996	'085249406385	Jl lambung mangkurat rt 10 rw 05	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT Amarnya mikro fintek	Jl senaken Gg. alam permai	Keuangan	Business partner
21	Shokip Noviful	Kayungo, 01/09/1998	085787851579	Tajer Mulya RT.004, Kec. Long Ikis	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PLN RAYON LONGIKIS	Jln Penajam-kuaro No27, Tajur Kec. Long Ikis	Perawatan jaringan/ Jaringan Baru	Hermet
22	Jalaludin Assayuti	Kerayan Jaya, 07/07/2000	082285669404	Kerayan jaya, Rt,9.kec, longikis.kab, paser	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	2023	Pegawai Swasta/ Negeri	PT. PGK TEKTIK	Jln. Amd Km.6 Balikpapan	Perusahaan	Welder



**REKAP KEGIATAN PBK PER KEJURUAN
UPTD BLK KABUPATEN PASER TAHUN 2023**

NO	PELATIHAN		SUMBER DANA	DURASI	PAKET	JUMLAH PESERTA (Orang)	JUMLAH LULUS PBK (Orang)	LULUS UJIK (Orang)	Keterangan	
	KEJURUAN	SUB KEJURUAN								
1	Processing	Pembuatan Roti dan Kue	RM	140 JP	1	16	16	15		
2	Garmen Apparel	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	RM	260 JP	1	16	15	11		
3	Teknik Las	Plate SMAW 3G UP/PF	RM	340 JP	1	16	14	9		
4	Teknik Otomotif	Pemeliharaan Kendaraan Ringan Sistem Konvensional	RM	260 JP	2	32	27	8		
5	Teknik Listrik	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	RM	260 JP	1	16	15	15		
TOTAL							96	87	58	



DATA TENAGA KERJA YANG MENDAPATKAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI

TAHUN 2023 DI UPTD BLK KABUPATEN PASER

DI UPTD BLK KABUPATEN PASER

APBN				APBD						
NO	TAHUN	JUMLAH PELATIHAN (PAKET)	JUMLAH PESERTA LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS (ORANG)	NO	TAHUN	JUMLAH PELATIHAN (PAKET)	JUMLAH PESERTA PER PAKET (ORANG)	JUMLAH PESERTA LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA TIDAK LULUS (ORANG)
1	2023	6	96	9	1	2023	3	48	39	9
TOTAL KESELURUHAN		6	96	9	TOTAL KESELURUHAN		3	48	39	9

REKAP PESERTA APBN DAN APBD TA 2023

NO	KEGIATAN	LULUS (ORANG)	TIDAK LULUS (ORANG)	JUMLAH PESERTA (ORANG)
1	APBN	87	9	96
2	APBD	39	9	48
TOTAL		<u>126</u>	<u>18</u>	<u>144</u>

Tana Paser, 22 Januari 2024
Kepala UPTD BLK Paser



**DATA REKAP UJI KOMPETENSI
UPTD BLK KABUPATEN PASERTA TA. 2023**

NO	SKEMA	TUK	TANGGAL PELAKSANAAN UJIK (2 Hari Pelaksanaan)	Jumlah Asesi (Orang)	Jumlah Kompeten (Orang)	Jumlah Belum Kompeten (Orang)	Keterangan
1	Pembuatan Roti dan Kue	Processing	26 - 27 Juni 2023	16	15	1	
2	Pemeliharaan Kendaraan ringan sistem konvensional	Teknik Otomotif	26 - 27 Juni 2023	16	2	14	
3	Menjahit Pakaian Wanita Dewasa	Garmen Apparel	26 - 27 Juni 2023	16	11	5	
4	Plate Welder SMAW 3G UP/PF	Teknik Las	12 - 13 Juli 2023	16	9	7	
5	Pemeliharaan Kendaraan ringan sistem konvensional	Teknik Otomotif	15 - 16 September 2023	16	6	10	
6	Pemasangan Instalasi Listrik Bangunan Sederhana	Teknik Listrik	15 - 16 September 2023	16	15	1	





PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
SEBAGAI

JUARA 2

PENGHARGAAN PARITRANA TAHUN 2022
TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KATEGORI PEMERINTAH DAERAH

SAMARINDA, 14 FEBRUARI 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

DR. IR. H. ISRAN MOOR, M.Si





GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
MEMBERIKAN

Piagam Penghargaan

Kepada :

KABUPATEN PASER
TERBAIK II

BIDANG PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN
DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE 67
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 09 Januari 2024
Pj. Gubernur Kalimantan Timur



Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si



MEMBANGUN KALTIM
UNTUK NUSANTARA

PENGHARGAAN
TERBAIK

2



**BIDANG
PEMBANGUNAN
KETENAGAKERJAAN**

Format *checklist* Koreksi LKJIP

No		Pernyataan	Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja telah menyajikan data penting perangkat daerah 2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja 3. Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai 4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 7. Telah menyajikan kinerja lainnya (SPM,SDG's,IKK, kemiskinan) bagi perangkat daerah terkait 8. Laporan kinerja telah menginformasikan tindaklanjut rekomendasi evaluasi LKJIP oleh Inspektorat 	<p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja disusun telah melibatkan bidang-bidang/seksi-seksi terkait 2. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari bidang-bidang/seksi-seksi ke penyusun Laporan Kinerja 4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/ informasi dari setiap bidang-bidang/seksi-seksi 5. Data/informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini keandalannya 6. Analisis dalam Laporan Kinerja telah dibahas bersama oleh tim penyusun dengan bidang-bidang/seksi-seksi terkait dan telah dikoreksi oleh kepala perangkat daerah 	<p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p>
III	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 	<p align="center">✓</p> <p align="center">✓</p>

No	Pernyataan	Checklist
	4. Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam indikator kinerja utama 5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 6. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat 7. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran; 8. Telah terdapat perbandingan data kinerja 9. Jika butir 8 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 10. Indikator kinerja utama dan Indikator kinerja telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	✓ ✓ ✓ ✓ ✓


 Kepala Dinas Tenaga Kerja
 dan Transmigrasi

 Ir. Madju Pangihutan S
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196407311990031007